

**RELOKASI PEMUKIMAN PENDUDUK BANTARAN SUNGAI
KARANG MUMUS DI KOTA SAMARINDA**

Mustianto Sepriyansyah

**EJournal Ilmu Pemerintahan
Volume 2, Nomor 2 , 2014**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Relokasi Pemukiman Penduduk Bantaran Sungai Karang Mumus
Di Kota Samarinda

Pengarang : Mustianto Sepriyansyah

NIM : 0902025022

Program : S1 Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Ilmu
Pemerintahan Fisip Unmul.

Samarinda, 10 Maret 2014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP. 19700131 199802 1 002

Mohammad Taufik, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200501 1 004

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN S1 ILMU PEMERINTAHAN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Ilmu Pemerintahan	Bagian S1 Ilmu Pemerintahan
Volume : 2	
Nomor : 2	
Tahun : 2014	
Halaman : 2100 - 2112	

RELOKASI PEMUKIMAN PENDUDUK BANTARAN SUNGAI KARANG MUMUS DI KOTA SAMARINDA

Mustianto Sepriyansyah ¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Relokasi Pemukiman Penduduk Bantaran Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda. Dalam pelaksanaan relokasi pemukiman penduduk bantaran Sungai Karang Mumus mulai dari pemindahan/pembongkaran kawasan pemukiman, penyiapan lahan, penyuluhan dan santunan/ pola penggantian bangunan SKM, pengadaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemukiman, pengadaan rumah sangat sederhana serta pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial belum berjalan sesuai dengan target perencanaan karena ada beberapa factor yang menghambat. Dan dengan adanya program relokasi ini dapat membantu masyarakat yang berada di bantaran Sungai Karang Mumus untuk mendapatkan kehidupan yang layak dari segi tempat tinggal

Kata Kunci : *Sungai Karang Mumus, Relokasi, Pemukiman*

Pendahuluan

Pola pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara tahapan pembangunan yang satu dengan tahapan lainnya, bersifat *continue* (berkelanjutan) artinya suatu proses pembangunan yang berlanjut dan dinamis yang mengharuskan pengelolaan pembangunan dilakukan secara rasional dan bijaksana dengan memperhatikan dampaknya terhadap pengembangan sektor lainnya. Untuk itu, diperlukan keterpaduan antara pembangunan dengan pengelolaan lingkungan agar tetap berjalan dalam koridor normatif pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Samarinda adalah salah satu kota sekaligus merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis Samarinda dikelilingi oleh Sungai Mahakam dan memiliki anak sungai yaitu Sungai Karang Mumus (SKM) yang mengalir dari utara ke selatan yang melintasi ditengah-tengah Kota Samarinda serta di bantaran/ pinggirannya Sungai Karang Mumus banyak permukiman masyarakat yang sangat kumuh.

Pada tahun 1989 untuk pertama kalinya dicanangkan Program Kali Bersih (PROKASIH) yang meliputi 15 Daerah Pengaliran Sungai (DPS) dan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Mustianto_sepriyansyah@ymail.com

35 ruas sungai. Kawasan Sungai Karang Mumus termasuk yang mendapat prioritas dalam program tersebut. Tindak lanjut pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH) dan akibat banjir di Samarinda pada tahun 1998 maka telah dijalankan program penurapan dan normalisasi sungai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan program relokasi penduduk bantaran Sungai Karang Mumus dari Jembatan 1 - Jembatan VII oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan jumlah rumah sebanyak 3.915 rumah yang perlu direlokasi.

Tetapi sejak bergulirnya program penanganan perumahan dan pemukiman/ relokasi pada daerah bantaran Sungai Karang Mumus yang dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang belum dapat teralisasi semuanya. Terhitung mulai tahun 2000 hingga 2008 program relokasi yang telah terlaksana baru 1.356 rumah yakni dari Jembatan 1 s/d Jembatan Kehewanan. Beberapa daerah yang menjadi tempat relokasi warga yang bermukim di bantaran Sungai Karang Mumus yang telah di relokasi antara lain, Perumahan Bengkuring, Sambutan Idaman Permai, Sambutan Asri, Handil Kopi, Damanhuri, dan Talang Sari, sehingga total yang masih belum di bongkar dari program relokasi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda sebanyak 2.559 bangunan rumah.

Kerangka Dasar Teori

Relokasi

Dalam buku yang berjudul Analisis dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Cara Kegiatan Perombakan Rumah Pemukiman Kumuh Didalam Perkotaan (Paulus Wirotomo,1996:11), menjelaskan bahwa pengertian relokasi adalah perumahan dan pemukiman kumuh yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang wilayah yang telah ditentukan, penanganannya dilakukan dengan relokasi ke lokasi perumahan dan pemukiman lain yang telah ditentukan dan dipersiapkan sesuai dengan peruntukannya.

Ridlo (2001:96) menjelaskan bahwa prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan relokasi yaitu :

1. Pendekatan yang interaktif kepada masyarakat yang terkena relokasi dalam rangka menginformasikan rencana proyek relokasi tersebut.
2. Pembentukan forum diskusi warga sebagai wadah untuk menggali respon, aspirasi warga dan peran serta warga dalam proyek relokasi. Kegiatan forum diskusi ini dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga terlaksananya proyek.
3. Pekerjaan fisik berupa pengukuran yang bermanfaat bagi penentuan besarnya kompensasi bagi masing-masing warga, penyiapan prasarana dan sarana lingkungan dilokasi yang baru.

4. Penyusunan rencana penempatan lokasi rumah tempat tinggal baru dengan memperhatikan aspirasi warga.

Pemukiman

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang No.1 tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, fasilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Menurut Koestoer (1995:45) batasan permukiman adalah terkait erat dengan konsep lingkungan hidup dan penataan ruang. Permukiman adalah area tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Kumuh

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah .dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan

Ciri-ciri permukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh prof. Dr. Parsudi Suparlan adalah :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai :
 - a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
 - c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.

5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasal.

Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

Relokasi Pemukiman Penduduk

Relokasi pemukiman penduduk bantaran Sungai Karang Mumus (dalam Trisnawati, 2005:16) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka penataan kawasan bantaran sungai sebagai jalur hijau. Sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai, wilayah radius 20 m dari bibir sungai ke daratan harus bebas dari pemukiman dan kawasan industri.

Selain itu (Kawilarang dalam Budiono, Dahlan, & Abdullah 1997a:121), menjelaskan bahwa relokasi adalah pemindahan/ penempatan kembali masyarakat ke lokasi lain sesuai dengan rencana tata ruang. Disini keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat adalah perubahan hunian dari lokasi kumuh ke satu lokasi baru terbangun (lengkap dengan prasarana dan sarana kota).

Dari konsep-konsep di atas dapat dijelaskan bahwa relokasi pemukiman penduduk merupakan suatu kegiatan pemindahan kawasan perumahan dan pemukiman ke lokasi baru lengkap dengan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan rencana umum tata ruang kota (RUTRK). Ada beberapa kegiatan dalam pelaksanaan relokasi pemukiman penduduk di bantaran Sungai Karang Mumus, diantaranya adalah :

1. Pemindahan/ Pembongkaran Kawasan Pemukiman

Perumahan liar yang berada di lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, terutama yang ada di lokasi yang berbahaya atau yang dapat membahayakan daerah sekitarnya, seperti rumah liar yang ada di bantaran sungai dan sepanjang jalur pengamanan rel kereta api, tidak dapat dilakukan perbaikan atau peremajaan pemukiman kumuh. Perumahan tersebut harus dibongkar dan penghuninya harus pindah ke tempat lain (Tandjung dan Budiono, Dahlan & Abdullah 1997b:15).

2. Penyiapan lahan

Penyiapan lahan merupakan aspek pertahanan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan akan berkelanjutan bila penyediaan dan pengendalian tanah dilakukan secara berkelanjutan pula. Penyiapan lahan untuk pemukiman pada umumnya sebagaimana yang ditempuh saat ini adalah, pertama melalui cara-cara pembebasan lahan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada dan pada prinsipnya harus dilaksanakan secara musyawarah dengan para pemilik/ pemegang hak tanah

yang akan dibebaskan, dan kedua adalah dengan cara transaksi langsung baik antara pengembang badan usaha pemerintah ataupun pengembang swasta dengan masyarakat pemilik lahan. Dengan demikian maka perumahan beserta tanah bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan di wilayah permukiman akan dapat memperolehnya dengan cara membeli rumah maupun dengan sistem KPR (Sujarto dalam Budiono, Dahlan & Abdullah 1997c:52).

3. Penyuluhan dan Santunan/ Pola Penggantian Bangunan SKM

Untuk memindahkan warga sekitar sungai itu diperlukan berbagai pendekatan. Pola hidup, tradisi dan pandangan warga yang selama bertahun-tahun tinggal dipinggir sungai tentu telah terikat oleh lingkungan itu. Untuk itu perlu persiapan panjang, penyadaran melalui penyuluhan-penyuluhan secara sangat manusiawi terhadap warga yang tinggal disana guna menunjang pengembalian fungsi lingkungan sungai. Masyarakat menerima ganti rugi untuk seluruh jenis kerugian, yang dibayarkan sesuai dengan nilai pasar dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Davidson 1993:51).

4. Pengadaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan dan Pemukiman

Suatu kawasan perumahan dan pemukiman ideal dapat dilihat apabila terdapat adanya kelengkapan prasarana dan sarana perumahan dan pemukiman, hal ini sangat penting didalam pengembangan kawasan perumahan dan pemukiman. Kelengkapan komponen pemukiman ini meliputi unsur sarana tempat tinggal dari berbagai golongan; sarana pelayanan social dan pelayanan umum; prasarana lingkungan seperti jalan dan fasilitas umum (Sujarto dalam Budiono, Dahlan & Abdullah 1997d:58).

5. Pengadaan Rumah Sangat Sederhana

Pembangunan rumah sangat sederhana (RSS) harus tetap memenuhi persyaratan lingkungan hunian yang layak dan lokasinya aksesibel terhadap pusat-pusat kegiatan/ kota sebagai pendukung perkembangannya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, lokasi untuk pembangunan RSS harus ditempatkan tidak berjauhan dengan lokasi pusat kegiatan/ kota. Pertimbangan pengadaan RSS harus sesuai dengan standar perumahan nasional, antara lain rumah benar-benar sesuai standar, terjamin haknya, lingkungan bersih, aman dan jauh dari pencemaran (Harsono dalam Budiono, Dahlan & Abdullah 1997e:40).

6. Pembangunan Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial

Dalam rangka pengadaan perumahan dan pemukiman, juga perlu memperhatikan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas social lainnya. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas social berupa pembangunan gedung sekolah, pasar, terminal, hidro kebakaran, tempat sampah dan

tempat ibadah. Termasuk juga dalam hal pendanaan pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam upaya percepatan relokasi pemukiman penduduk dari bantaran Sungai Karang Mumus.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Nawawi (1998:9) mengatakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai *model interaktif*. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin- menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman, 1992).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Relokasi Pemukiman Penduduk Bantaran Sungai Karang Mumus Di Kota Samarinda

1. Pemindehan/ Pembongkaran Kawasan Pemukiman

Kegiatan relokasi merupakan kegiatan pemindahan bangunan/ rumah dari bantaran Sungai Karang Mumus ke lokasi pemukiman baru yang lebih layak. Setiap bangunan yang ada di bantaran Sungai Karang Mumus akan dipindahkan dengan ketentuan telah masuk jalur hijau yang dihitung 40-60 Meter dari as atau titik tengah lebar sungai. Kegiatan pemindahan/ pembongkaran bukan hanya dilakukan tim operasional Diskimbangkot, namun merupakan kegiatan yang dilakukan secara lintas sektoral, jadi merupakan gabungan antara pihak Diskimbangkot, Kodim, bagian Hukum Setda, Staf Kecamatan, Staf Kelurahan, Satpol PP, Polresta setempat, 2 orang sekretariat dan masyarakat, yang dilakukan secara manual atau dengan tangan tanpa menggunakan alat-alat berat. Pernah terjadi, di sekitar Jl. Muso Salim, ada warga yang tidak bersedia untuk dipindahkan dengan alasan biaya santunan yang tidak sesuai dengan harapan, dan ada juga pemilik asli bangunan yang tidak bersedia untuk dipindahkan, karena menurut warga yang bersangkutan, rumah sewaan di bantaran Sungai Karang Mumus tersebut merupakan ladang investasi/ pendapatan bagi keluarganya. Namun, pada akhirnya dapat dipindahkan juga melalui pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah. Secara umum, warga di

bantaran Sungai Karang Mumus bersedia dipindahkan, karena masyarakat sangat diuntungkan sekali dengan adanya program ini, sudah dijamin mendapatkan rumah gratis, juga ditambah dengan uang santunan/dibongkar dari pemerintah. Kegiatan pemindahan/ pembongkaran akan dilakukan sepanjang warga yang bersangkutan siap, lokasi permukiman baru siap (dalam artian rumah pengganti telah siap), dan warga yang bersangkutan telah diberikan santunan pindah.

2. Penyiapan Lahan

Kegiatan penyiapan lahan adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi kebutuhan lahan akan pemukiman bahwa warga eks bantaran Sungai Karang Mumus, khusus untuk penyiapan lahan seperti contoh di Bengkuring dan di Sambutan dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. Status awal kepemilikan lahan adalah tanah atas hak milik warga setempat, jadi strategi pemindahtanganan kepemilikan lahan kepada Pemerintah Kota Samarinda adalah melalui pembebasan lahan. Penyediaan lahan pemukiman baru dilakukan dengan alokasi dana khusus secara bertahap menyesuaikan dengan besarnya anggaran daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda sejak tahun 1998 dan pelaksanaannya di dasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan tujuan untuk pengembangan kota, keindahan kota danantisipasi bahaya banjir. Sejauh ini ada 6 lokasi pemukiman baru yang telah disediakan oleh pemerintah dan ditempati oleh penduduk yang sudah direlokasikan dengan total bangunan 1.355 unit. Kedepannya Pemerintah Kota Samarinda telah merencanakan lokasi baru bagi warga yang belum di relokasikan tepatnya tahun 2014 Pemkot Samarinda berencana membangun 1.000 rumah sebagai pengganti warga yang masih di bantaran Sungai Karang Mumus.

3. Penyuluhan dan santunan/ pola penggantian bangunan SKM

Pola penggantian bangunan SKM merupakan pola ganti untung berupa uang dan benda (bangunan rumah) secara gratis yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda kepada warga pemilik asli bangunan di bantaran Sungai Karang Mumus. Mekanisme pemberian santunan hanya akan diberikan kepada warga pemilik asli yang terletak di bantaran Sungai Karang Mumus dan diberikan setelah dilakukan pembongkaran terhadap bangunan yang dimaksud. Berkenaan dengan kepemilikan bangunan, maka penyewa bangunan tidak mendapatkan rumah gratis maupun uang santunan, kompensasi tersebut hanya akan diberikan kepada warga pemilik bangunan asli. Kemudian, sebelum pemberian santunan kepada warga, ada semacam verifikasi data (nama kepemilikan akan rekening air, listrik, telepon dan lain sebagainya atas bangunan rumah yang dimaksud) kepemilikan bangunan

yang dilakukan oleh Pemkot, untuk membedakan antara pemilik asli bangunan dengan warga penyewa. Sejah ini, berkenaan dengan kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda, tanggapan mayoritas masyarakat sangat senang sekali, masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini karena dapat bermukim di pemukiman yang lebih layak huni. Mengenai kegiatan penyuluhan atau sosialisasi, dulu pada saat relokasi masih asing ditelingga masyarakat, sosialisasi dilakukan dibalai kelurahan setempat, namun sekarang sosialisasi dilakukan dengan cara *door to door* (dari pintu kepintu), jadi hanya warga yang bangunan rumahnya yang masuk dalam jalur hijau yang akan dikunjungi tim operasional pemindahan.

4. Pengadaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemukiman

Prasarana dan sarana pemukiman merupakan fasilitas (perlengkapan) penunjang kelengkapan bangunan pada kawasan pemukiman, yang dapat berupa jalan, sistem drainase, listrik, air dan lain sebagainya. Dalam pengembangan kawasan pemukiman penduduk, maka fasilitas tersebut di atas harus dilengkapi terlebih dahulu. Berkenaan dengan pelaksanaan relokasi pemukiman penduduk bantaran Sungai Karang Mumus, sejauh ini pelaksanaan pengadaan prasarana dan sarana lingkungan pemukiman dan perumahan semua sudah terlaksana, kecuali untuk pengadaan listrik, air serta infrastruktur di beberapa lokasi pemukiman baru. Sejah ini, pengadaan listrik dan air di kawasan pemukiman baru masih saja menjadi kendala, hal ini dikarenakan belum adanya kesamaan atau koordinasi dan kerjasama yang apik antara instansi pemerintah. Di satu sisi Diskimbankot telah siap dengan komplek perumahannya, namun di lain sisi PLN dan PDAM belum mampu untuk memasok kebutuhan akan listrik dan air di kawasan pemukiman baru secara maksimal. Jaringan listriknya sudah ada, tinggal menunggu kemampuan daya PLN, jadi semuanya tergantung PLN. Mengingat pasokan kebutuhan akan listrik juga harus mempertimbangkan ketersediaan daya listrik dan kemampuan daya pasok daerah. Kemudian mengenai pengadaan air bersih, masih menunggu PDAM dalam memasok kebutuhan akan air bersih, karena jaringan pipanya telah dibuat. Kemudian mengenai pengadaan prasarana dan sarana pemukiman baru, dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan anggaran daerah.

5. Pengadaan rumah sangat sederhana (RSS)

Pelaksanaan pengadaan rumah sangat sederhana (RSS) dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Pemerintah Kota Samarinda bekerjasama dengan Perum Perumnas dan pihak swasta dalam hal pengadaan RSS, yaitu PT. Gavindo, PT. Borneo Mukti dan PT. Bumi Hijau Abadi. Sejah ini pengadaan RSS dengan tipe 36 yang berada

diatas tanah seluas 150 m² khusus diperuntukkan bagi warga eks bantaran SKM, namun setelah diberikan kepada warga, untuk pengembangan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada pemilik bangunan apakah akan ditempati atau kah untuk hal lainnya (dijual). Dengan mengacu pada SK Walikota Nomor 640/220/HUK-KS/2003 tentang penetapan pemberitahuan bantuan atas tanah dan bangunan SKM, pemberian rumah secara gratis oleh Pemkot dilakukan berdasarkan pada jumlah ukurannya, yang disesuaikan oleh luas bangunan rumah asalnya dikawasan bantaran SKM. Untuk lokasi pemukiman baru dari Pemkot Samarinda merencanakan di Pelita VI, Sambutan dengan luas 11 hektare. Pada tahun ini lokasi tersebut baru masuk tahapan sebatas penyusunan Detailed Engineering Design (DED). Sedangkan di Handil Kopi dengan luas 1,3 hektare tahun ini sudah masuk pematangan lahan telah selesai.

6. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial

Untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, sejauh ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Provinsi melalui DPU secara bertahap dengan menyesuaikan besaran anggaran dana untuk membiayai pelaksanaan fasum dan fasos ini. Untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah dipersiapkan, ada pembangunan tempat ibadah, tempat sampah dan lain-lain. Untuk pembangunan sekolah-sekolah di beberapa lokasi telah siap, namun tidak semua lokasi harus dipersiapkan bangunan sekolah karena disana sudah ada bangunan sekolah yang telah berdiri sebelumnya, jadi tinggal mengikuti saja.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Relokasi Penduduk Bantaran Sungai Karang Mumus

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan, diantaranya adalah sebagai berikut: dalam melaksanakan program relokasi ini terdapat beberapa kendala/ masalah yang perlu mendapat perhatian dan pemecahannya, antara lain; (a) ada beberapa warga Sungai Karang Mumus yang menuntut penggantian berlebihan dari jatah yang semestinya, (b) terdapat beberapa bangunan tempat ibadah (mushola) yang sampai saat ini belum dibongkar, menyusul sudah tersediannya bangunan masjid di lokasi pemukiman baru. Namun, masalah ini sudah ditangani langsung di tingkat atas (Walikota), (c) di lokasi pemindahan, pemenuhan fasilitas listrik dan air bersih dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan PLN dan PDAM, sehingga ada beberapa warga yang telah mendapat rumah penggantian tetapi belum dapat menikmati fasilitas tersebut, (d) pemukiman liar yang tumbuh di hulu Sungai Karang Mumus, meskipun telah ditertibkan oleh Satuan Operasional Pengawasan Bangunan (WasBang) tetap terkendala oleh adanya dokumen kepemilikan lahan yang

mereka peroleh, (e) penyediaan lahan menjadi salah satu faktor penghambat juga karena dalam pembebasan lahan untuk pemukiman harus melihat rencana perkembangan kota serta harga jual tanah yang tinggi, dan (f) faktor alokasi dana dalam rangka pelaksanaan relokasi. Namun, dari semua faktor-faktor tersebut, faktor dana adalah faktor dominan yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan relokasi/ pemindahan kawasan pemukiman penduduk di bantaran Sungai Karang Mumus.

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan relokasi penduduk bantaran Sungai Karang Mumus ada beberapa tahapan yaitu tahap awal pemindahan/ pembongkaran kawasan pemukiman, dalam pemindahan dilakukan atas sepengetahuan pemilik asli bangunan. Kegiatan pemindahan/ pembongkaran dilakukan terhadap bangunan dengan kriteria-kreteria tertentu, yakni dengan beracuan pada SK Walikota Samarinda Nomor :650/069/HUK-KMS/1998, pada Bab I dalam pengertian umum dinyatakan bahwa : “Proyek relokasi adalah bagian dari pelaksanaan program kali bersih dan penataan Sungai Karang Mumus di mana salah satu programnya adalah memindahkan bangunan-bangunan yang mayoritas merupakan pemukiman kumuh yang berada pada radius 5-20 meter dari tepi sungai”. Dalam tahapan selanjutnya yaitu penyediaan lahan serta pengadaan rumah sangat sederhana, pemerintah selaku memfasilitasi dalam hal ini bekerja sama dengan pihak swasta khususnya untuk pengadaan rumah sangat sederhana. Sedangkan dalam penyediaan lahan dilakukan dengan pembabasan lahan Dengan mengacu pada SK WaliKota Madya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 650/087.A/HUK-KS/1999 tentang rencana kerja pengadaan tanah. Tahapan selanjutnya yaitu penyuluhan dan santunan/ pola penggantian bangunan, dalam hal ini penyuluhan dilakukan oleh dinas terkait yaitu Diskimkot Samarinda kepada penduduk bantaran Sungai Karang Mumus. Dalam Pola Pergantian bangunan pemerintah beracuan pada SK Walikota Samarinda Nomor 640/195/HUK-KS/2001 serta SK Walikota Samarinda Nomor 640/288/HUK-KS/2003 tentang penetapan pemberian bantuan atas tanah dan bangunan dan SK Walikota Samarinda atas nama Walikota Samarinda Nomor 490/05/316/HUK-KS/2002 tentang pembentukan tim pengarah dalam rangka pemberian bantuan santunan untuk percepatan relokasi warga tepian Sungai Karang Mumus. Tahapan terakhir yaitu pengadaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemukiman serta pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dalam tahapan ini khususnya dalam pengadaan merupakan sangat mutlak sehingga apabila masyarakat akan dipindahkan melihat kondisi pemukiman baru yang dilengkapai berbagai

fasilitas akan sendirinya pindah ke pemukiman baru.

2. Pelaksanaan pemukiman penduduk di bantaran Sungai Karang Mumus sebagai upaya perlindungan fungsi sungai adalah salah satu Program Kali Bersih (PROKASIH) dengan salah satu program prioritas adalah merelokasikan bangunan beserta penduduknya dari kawasan kumuh di bantaran Sungai Karang Mumus pada radius 5 - 20 meter dari tepi sungai untuk di pindahkan ke kawasan pemukiman baru yang layak secara lingkungan. Dalam perencanaan merelokasikan penduduk tersebut jumlah bangunan yang akan di bongkar adalah sebanyak 3.915 bangunan rumah, setelah proyek berjalan sejak tahun 1998 sampai sekarang jumlah bangunan yang baru berhasil di bongkar sebanyak 1.356 bangunan sehingga jumlah bangunan yang belum di bongkar adalah sebanyak 2.559 bangunan.

Dalam hal ini bahwa program relokasi yang di laksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda tidak sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang telah direncanakan dengan berbagai kendala yang ada dilapangan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat yang memiliki beragam alasan sehingga program relokasi belum terselesaikan.

Rekomendasi :

1. Perlunya penambahan alokasi dana anggaran kegiatan penataan bantaran Sungai Karang Mumus dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Samarinda, agar program percepatan pelaksanaan relokasi/ penempatan kembali kawasan permukiman penduduk di bantaran Sungai Karang Mumus dapat segera terselesaikan.
2. Pemerintah selaku pelaksana kegiatan relokasi harus terbuka dalam hal memberikan kebijaksanaan kepada masyarakat yang terkena relokasi sehingga masyarakat memahami akan program yang dilaksanakan pemerintah.
3. Diperlukan adanya itikad baik saling *sharing* (berbagi informasi) antara pelaksana teknis dengan warga yang telah bertempat tinggal di kawasan permukiman baru mengenai permasalahan yang ditemui warga di permukiman baru, agar warga merasa tenang dengan kondisi kawasan permukiman penduduk.
4. Diperlukan adanya koordinasi yang baik antara pelaksana teknis kegiatan dengan instansi terkait lainnya, khususnya dalam pengadaan prasarana dan sarana permukiman berupa penyediaan daya listrik di setiap rumah dan aliran air di permukiman, agar warga tidak selalu mengeluh. Dengan demikian apabila prasarana dan sarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat terpenuhi sesuai dengan perencanaan sebelumnya, maka dengan semangat warga bersedia pindah ke kawasan

permukiman baru, dan hal ini akan mempercepat proses pemindahan warga dari bantaran Sungai Karang Mumus ke permukiman baru sehingga mampu menciptakan lingkungan dalam kota yang teduh, rapi, aman dan nyaman.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solikin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara : Jakarta
- Abidin, Said Zaenal. 2004. *Kebijakan Publik Edisi Revisi Cetakan Kedua*. Pancur Siwah : Jakarta
- Agustinus, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta : Jakarta
- Budiharjo, Eko dan hardjohubojo, Sudanti. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungagn*. Bandung: Alumni.
- Budiono, Bambang; Musfihin, Dahlan; dan D. Sule, Abdullah. 1997. *Pembangunan Perumahan Dalam Perspektif Pemerataan dan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Karya Panca Bhakti.
- B, Milles, Mathew dan Huberman, 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- B.N. Marbun, 2003 *kebijakan adalah rangkaian konsep*. Remaja Rasdakarya : Bandung.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada Univercity Press.
- Islami, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Irwan, Prasetya. 2002. *Logika dan prosedur Penelitian*. Jakarta : STIA LAN Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta: Kerjasama pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional dengan Balai Pustaka.
- Muhtadi, Muhd, 1987, *Gejala Pemukiman Kumuh*, Penerbit Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Nabawi, Hadari. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jogjakarta : Jogjakarta Pree.
- Sugandhy, Aca dan Hakim, Rustam. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Jogjakarta Press.
- Trisnawati, Ice. 2005. *Studi Tentang Kebijakan Relokasi oleh Pemerintah Kota Samarinda Pada Pemukiman Warga di Bantaran Sungai Karang Mumus*. Samarinda: Fisipol Universitas Mulawarman. (Unpublished).

Wiroto, Paulus, 1996, *Tata Cara Pemugaran Pemukiman Kumuh Di Perkotaan*, penerbit Departemen Kehakiman Indonesia, Jakarta.

Dokumen-dokumen :

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 *Tentang Sungai.*

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 *Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.* 1993. Jakarta

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1995 *Tentang Program Kali Bersih.*

Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 650/069/HUK-KMS/1998 *Tentang Rencana Kerja Pemandahan Sungai Karang Mumus Samarinda.*

Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 640/195/HUK-KS/2001 *Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Pemandahan Warga Yang Bermukim Di Sepanjang Tepi Sungai Karang Mumus Di Wilayah Kota Samarinda.*

Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 640/220/HUK-KS/2003 *Tentang Perubahan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 640/195/HUK-KS 2001 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Rangka Pemandahan Warga Yang Bermukim Di Sepanjang Tepi Sungai Karang Mumus Dalam Wilayah Kota Samarinda Pada Diktum Kedua Huruf B.*

Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 609-05/233/HUK-KS/2003 *Tentang Pembentukan Tim Operasional Pembongkaran Relokasi bangunan/ Rumah Warga Tepian Sungai Karang Mumus (SKM) Kota Samarinda.*

Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota (DISKIMBANGKOT). 2007 *Ringkasan Pelaksanaan Program Relokasi Penduduk Tepi Sungai Karang Mumus Tahun 2000 - 2007.* Samarinda: DISKIMBANGKOT.